

HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TANGGAL 25 MARET 1992 TENTANG PERBANKKAN
DALAM MENINJAU EXISTENSI BANK DAN BUNGA BANK



Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

J U M A H I R
NIM :

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG

2004

**HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TANGGAL 25 MARET 1992 TENTANG PERBANKKAN
DALAM MENINJAU EXISTENSI BANK DAN BUNGA BANK**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

J U M A H I R

NIM :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pndamping

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abdul Muhid", with a horizontal line extending to the right.

ABDUL MUHID, SH., MH.

TAMRIN, SH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG**

2004

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berangkat dari judul skripsi ini, yaitu *Eksistensi Bank Dan Bunga Bank Dalam Persoalannya Ditinjau Dari Hukum Islam* bahwa masalah bank sebenarnya tidak ada yang secara jelas dan tegas dalam Al-qur'an dan Al-hadits, hanya merupakan masalah ijtihadiah para ulama-ulama dan cendekiwan muslim berbeda pendapat dan pandangan tentang masalah bank dan bunga yang ada padanya. Sistem oprasional bank yang diterapkan kepada masyarakat seperti Bank Konvensional (umum) memakai sistem bunga, sedangkan pembungaan dalam Islam dilarang. Lain halnya dengan Bank Islam tidak menerapkan sistem bunga, namun yang diterapkan oleh Bank Islam yaitu Wadiah, Mudharabah, Musyarakah/Syirkah, Muarabahah Qardh hasan dan lain sebagainya sebagai ganti sistem bunga . Maksud bank didirikan adalah sebagai tempat simpan pinjam bagi masyarakat luas umumnya dan pihak-pihak pengelola bank pada khususnya, sehingga terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur,
2. Mencermati dan memperhatikan sistem operasional bank bahwa bank Konvensional (umum) dalam memberikan kredit pada nasabah (kreditor) adalah adanya pemasukan bunga yang diterapkan oleh pihak

bank. Hukum bunga masih terjadi kontradiksi tentang Hukumnya, sebagaimana penulis telah sebelumnya. Ada yang mengatakan haram, boleh (halal), boleh dalam keadaan terpaksa (darurat), sehingga sulit sekali kita menyamakan persepsi tentang hal tersebut. Namun untuk kehati-hatian janganlanlah melalui perbankan yang membungakan dana (Riba), yang sudah jelas-jelas dikecam oleh Al-qur'an dan Al-hadits, para filosof Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan orang-orang non-Islampun mengecamnya, yaitu ajaran asli Kristen dan pemikir-pemikir Islam lainnyapun mengecam yang namanya *riba*, karena mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan bagi si kaya terhadap si miskin dan kebangkrutan dan kehancuran bagi rumah tangga. Dengan demikian, ummat Islam disarankan melalui perbankan Islam yang sudah ada,

3. Selanjutnya, penulis menyimpulkan peranan bank dan fungsinya bagi masyarakat luas, yaitu Bank mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Hatta, Mantan Wakil Presiden RI, dimana beliau berpendapat bahwa dengan adanya lembaga perbankan dunia menjadi maju yang kita lihat sekarang ini, seandainya masyarakat tanpa menggunakan jasa perbankan, maka masyarakat menjadi masyarakat yang terbelakang. Jadi dengan demikian, perbankan merupakan tolak ukur maju mundurnya suatu bangsa dan negara.